



**. KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KABUPATEN BENGKALIS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENEBAL  
NOMOR : 04 /KPTS/1/ 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN  
BINA PERTIWI  
DESA PENEBAL  
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DESA PENEBAL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membantu Pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Penebal, perlu adanya wadah berupa kelompok atau lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan musyawarah / pemilihan masyarakat itu sendiri;
- b. Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pemerdayaan masyarakat dibidang Pendidikan Non Pormal ( PAUD ) maka perlu dibentuk ( kelompok bermain bina pertiwi );
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Penebal tentang Pengangkatan Nama-nama pengurus KB BINA PERTIWI Desa Penebal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28, Bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan Dasar;
7. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 475/KPTS/ XII/ 2018 tentang Pengangkatan Kepala Desa Penebal Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis masa Jabatan 2018-2024;
8. Berita acara Penamabahan guru/ Pendidik , pada tanggal 10 Nopember 2019;

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

Pertama :

Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini Sebagai Pengurus KB BINA PERTIWI Desa Penebal Kecamatan Bengkalis;

Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ketiga :

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Penebal  
Pada Tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DESA PENEBAL



**MUHAMAD SAIMIN**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip



Lampiran Keputusan Kepala Desa Penebal  
Nomor : 04 / KPTS / I / 2021  
Tanggal : 04 Januari 2021

NO	JABATAN DALAM PENGURUSAN	NAMA	NAMA KELOMPOK/ LEMBAGA
1	2	3	4
1.	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA  ANGGOTA	<b>ISWANDI</b> ROHANA S.E, DESI HERISANTI  ERIANI	<b>KB</b> <b>BINA PERTIWI</b>

KEPALA DESA PENEBAL  
Kecamatan Bengkalis

  
**MUHAMAD SAIMIN**

Tembusan disampaikan kepada

1. Yang bersangkutan
2. Arsip



**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PENEBAL  
NOMOR : 05 /KPTS/1/ 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK BERMAIN  
BINA PERTIWI  
DESA PENEBAL  
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPALA DESA PENEBAL,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membantu Pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Penebal, perlu adanya wadah berupa kelompok atau lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan musyawarah / pemilihan masyarakat itu sendiri;
  - b. Bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pemerdayaan masyarakat dibidang Pendidikan Non Pormal ( PAUD ) maka perlu dibentuk ( kelompok bermain bina pertiwi );
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Penebal tentang Pengangkatan Nama-nama pengurus KB BINA PERTIWI Desa Penebal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),



3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28, Bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan Dasar;
7. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 4/5/KPTS/ XII/ 2018 tentang Pengangkatan Kepala Desa Penebal Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis masa Jabatan 2018-2024;
8. Berita acara Penamabahan guru/ Pendidik , pada tanggal 10 Nopember 2019;

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

Pertama :

Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini Sebagai Pengurus KR RINA PERTWI Desa Penebal Kecamatan Bengkalis;

Kedua :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ketiga :

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Penebal  
Pada Tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DESA PENEBAL



MUHAMMAD SAIMIN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

NO	JABATAN DALAM PENGURUSAN	NAMA	NAMA KELOMPOK/ LEMBAGA
1	2	3	4
1.	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA  ANGGOTA	<b>ISWANDI</b> ROHANA S.E, DESI HERISANTI  ERIANI	<b>KB</b> <b>BINA PERTIWI</b>

  
KEPALA DESA PENEBAL  
Kecamatan Bengkalis  
**MUHAMAD SAIMIN**

Tembusan disampaikan kepada

1. Yang bersangkutan
2. Arsip